

Melacak Akar Masalah Korupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa

Abstrak

Korupsi tetap menjadi tantangan yang persisten dalam struktur pemerintahan desa-desa pedesaan, merusak upaya pembangunan dan mengikis kepercayaan publik terhadap otoritas lokal. Artikel ini bertujuan untuk menyelami jaringan faktor-faktor rumit yang menyebabkan korupsi dalam sistem pemerintahan desa. Dengan mengkaji dinamika sosial-ekonomi, pengaruh budaya, kelemahan institusional, dan tekanan politik yang berperan, studi ini berusaha untuk melacak akar penyebab korupsi di tingkat akar rumput. Melalui analisis komprehensif dari studi kasus dan bukti empiris, artikel ini mengungkapkan sifat berbagai dimensi korupsi dalam administrasi desa. Selain itu, artikel ini mengusulkan strategi dan intervensi untuk mengatasi isu-isu mendasar ini secara efektif, memupuk transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam praktik pemerintahan pedesaan. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dan menghadapi penyebab utama korupsi untuk membangun sistem pemerintahan desa yang tangguh dan etis.

PENDAHULUAN

Korupsi¹ bagaikan benalu yang menjalar dan menggerogoti sendi birokrasi di Indonesia. Meski berbagai upaya sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, namun tetap saja aksi korup tak terbendung dan mewarnai pemberitaan sehari-hari. Menurut *Corruption Perceptions Index* tahun 2020 yang

¹ Korupsi berakar dari kata korup. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Lihat: WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982), hlm. 524. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Lihat: Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 7. Secara hukum, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain (*an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others*). Lihat: Henry Campbell Black, *Black's Law Dicionary*, (Minnessota: West Publishing Co, 1997), hlm. 345

dirilis oleh Laporan Transparency International, Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara paling korup di dunia.¹

Tingginya indeks korupsi² di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat begitu banyak pelaku korupsi dan kuatnya budaya korupsi di tanah air. Prilaku korupsi merambah dari pemerintahan pusat hingga unit pemerintahan terkecil di desa, korupsi tumbuh menjadi penyakit yang sulit disembuhkan¹. Di tataran pemerintahan lokal, fenomena ini menunjukkan adanya bancakan elit tingkat lokal (*local elite capture*) yang terindikasi dari meluasnya korupsi sampai pada tingkat desa, terutama pasca transfer dana desa dari pusat ke desa sejak tahun 2015. Berdasarkan data yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi anggaran dana desa dengan kerugian negara mencapai 233 Miliar.³

Ironisnya, korupsi di level desa seringkali luput dari sorotan. Padahal kondisi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan masa depan desa. Praktik culas ini menghambat pembangunan, mendistorsi alokasi anggaran, dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Tak hanya itu, tindakan korupsi oleh oknum pejabat desa memicu rasa frustrasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur desa. Kepercayaan yang runtuh ini menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menciptakan iklim apatisme.

Artikel ini menyelami kompleksitas korupsi di pemerintahan desa dengan meneliti berbagai faktor yang saling terkait. Dengan memahami akar penyebab korupsi di pemerintahan desa secara menyeluruh, studi ini diharapkan dapat

² Indeks korupsi atas dikenal juga dengan indeks persepsi korupsi (biasa disebut sebagai *Corruption Perception Index* atau CPI) merupakan hasil survei yang dirilis setiap tahunnya. Skor CPI adalah sebuah gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada level negara atau teritori. Lihat: Wawan Heru Suyatmiko, *Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020*, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178, hlm. 162. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>

³ Iwan Tanjung Sutarna dan Azwar Subandi, *Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent*, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 04, No. 02 Agustus 2023 (121-135), DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1>

memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat lokal. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencegah dan memberantas korupsi di pemerintahan desa. Kajian ini menelaah bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dan menciptakan celah bagi korupsi untuk berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis yang komprehensif dengan mempergunakan studi kasus dan bukti empiris sebagai landasan metodologis. Melalui pendekatan ini, artikel dapat menggali secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan akar masalah korupsi dalam tata kelola Pemerintahan Desa. Dengan mengintegrasikan data dari studi kasus dan hasil penelitian empiris, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan akurat terhadap masalah yang sedang diinvestigasi. Metode ini memungkinkan artikel ini untuk mengeksplorasi kompleksitas konteks dan variabilitas fenomena yang dihadapi dalam penelitian, sehingga hasil yang dihasilkan menjadi lebih kaya dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat desa¹ dikenal sebagai komunitas yang memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Selain dikenal ramah, setiap individu dalam masyarakat desa merasa sebagai bagian integral dari sebuah komunitas yang saling mendukung dan bersatu dalam berbagai hal. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya.

Sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian dengan bentuk masyarakat yang homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, sosial budaya dan sebagainya.⁴ Hal ini menciptakan komunitas yang guyub dan saling bahu membahu.

Masyarakat desa memiliki beberapa karakteristik yang khas dan membedakannya dari masyarakat perkotaan. *Pertama*, keterikatan erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Hal ini menjadi ciri yang sangat mencolok, di mana masyarakat desa sering hidup dekat dengan sumber daya alam seperti ladang, kebun, atau hutan, dan sering kali mata pencaharian mereka terkait langsung dengan pertanian atau peternakan. Kedekatan ini menciptakan hubungan yang kuat antara masyarakat desa dan lingkungan tempat mereka tinggal. *Kedua*, masyarakat desa cenderung memiliki struktur sosial yang lebih terpadu dan tradisional. Lazimnya keberadaan sistem nilai dan norma yang dipegang teguh berakar dalam adat dan kepercayaan lokal. Keluarga dan komunitas memiliki peran yang sangat penting, dan adanya keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan menjadi hal yang umum. *Ketiga*, solidaritas dan gotong royong menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat desa.¹ Masyarakat desa cenderung saling membantu satu sama lain dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam kegiatan sehari-hari maupun dalam mengatasi musibah atau kesulitan bersama. Semangat gotong royong ini sering menjadi pilar utama dalam membangun dan memelihara kehidupan sosial yang harmonis di desa. Meskipun masyarakat desa cenderung mempertahankan tradisi dan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, namun saat ini mereka juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Teknologi modern mungkin telah masuk ke dalam kehidupan desa, namun nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal tetap dijunjung tinggi dan menjadi bagian integral dari identitas mereka.

⁴ M. Husein MR, *Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan*, Aceh Anthropological Journal, Vol. 5, No. 2, hlm: 187-202, Oktober 2021, hlm. 195, DOI: <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2>

Dalam tatanan bernegara, suatu masyarakat desa diatur secara administratif oleh suatu pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Nasrullah, pemerintahan desa merupakan suatu proses sinergisitas atau memadukan kegiatan dan usaha masyarakat desa yang masih memiliki sangkut paut dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual.¹ Dewasa ini, pemerintah desa tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.⁶

Rasa solidaritas yang kuat sejatinya menjadi fondasi kuat bagi kontrol sosial oleh masyarakat desa terhadap pemerintahan desa. Kondisi seperti di atas sejatinya membuat masyarakat desa lebih mudah untuk saling mengawasi dan mengingatkan jika ada indikasi penyimpangan. Kontrol sosial yang kuat ini diharapkan dapat meminimalisir praktik korupsi di desa.

Namun ironisnya, korupsi di desa masih marak terjadi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), tren korupsi di perdesaan meningkat sejak adanya program Dana Desa, meski ada pula korupsi yang terkait penerimaan atau

⁵ Adi Soesiantoro dan M. Kendry Widiyanto, *Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 06, Nopember (2023), hlm. 214.

⁶ Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm.1

pendapatan desa. Dari tahun 2015 hingga 2024, Kementerian Keuangan sendiri telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 609,98 triliun. Pada 2014 sebesar Rp 20,7 triliun, 2016 menjadi Rp 46,98 triliun, 2017 melonjak menjadi Rp 60 triliun, 2018 tetap Rp 60 triliun, 2019 naik lagi menjadi Rp 70 triliun, 2020 Rp 71 triliun, 2021 Rp 72 triliun, 2022 turun menjadi Rp 68 triliun, 2023 kembali Rp 70 triliun, dan 2024 menjadi Rp 71 triliun.¹ Anggaran dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke pemerintah desa memiliki eksekusi negatif. Sejak pemerintah mengalokasikan Dana Desa, secara konsisten terjadi peningkatan tren kasus korupsi hingga tahun 2022. Menurut catatan ICW, pada 2016 baru ada 17 kasus korupsi di sektor desa. Kemudian pada 2022 jumlahnya melonjak jadi 155 kasus.⁷

Melansir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat lima titik celah yang biasa dimanfaatkan aparat desa untuk mengorupsi dana desa, yaitu (1) proses perencanaan, (2) proses pelaksanaan (nepotisme dan tidak transparan), (3) proses pengadaan barang dan jasa dalam konteks penyaluran dan pengelolaan dana desa (*mark up*, fiktif, dan tidak transparan), (4) proses pertanggungjawaban (fiktif), dan proses monitoring dan evaluasi (formalitas, administratif, dan telat deteksi korupsi).¹

Adapun modus korupsi dana desa umumnya sangat sederhana. Para pelaku masih menggunakan cara-cara lama, seperti markup proyek, penggelapan, kegiatan atau program fiktif serta pemotongan anggaran. Modus-modus tersebut tidak memerlukan teknik yang canggih. Sebagai contoh, program pembangunan dan pengadaan barang. Pelaku menyiasati dengan membuat rencana anggaran biaya yang jauh lebih mahal dibandingkan standar teknis pembangunan. Cara lain, mengurangi volume pekerjaan dan membeli barang yang spesifikasinya lebih rendah dibandingkan yang ditetapkan dalam rencana anggaran.⁸

7

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>

⁸ <https://dpmk.tulangbawangkab.go.id/news/read/386/modus-korupsi-dana-desa>

Dalam program-program pemberdayaan, modus yang sering digunakan adalah membuat kegiatan-kegiatan fiktif: ada dalam pertanggungjawaban keuangan, tetapi tidak ada kegiatan atau barangnya. Kalaupun ada kegiatan, jumlah peserta dan durasi waktu riil jauh lebih sedikit dibandingkan dalam laporan pertanggungjawaban. Temuan lain, pemotongan honorarium untuk kader desa atau guru mengaji.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi di level pemerintahan desa. Dinamika sosial-ekonomi, pengaruh budaya, kelemahan institusional, dan tekanan pihak luar menjadi merupakan akar masalah bagi terjadinya praktik korupsi di tataran masyarakat yang identik dengan komunitas homogen ini.

Faktor Sosial Ekonomi

Selain dari motivasi pribadi,¹ tak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial ekonomi menjadi faktor penyebab munculnya perilaku korupsi, tidak hanya di pedesaan tapi juga di berbagai level. Godaan untuk melakukan korupsi dapat terjadi karena faktor dari luar pribadi, misalnya masyarakat yang mendorong dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor dari luar ini dapat terjadi karena dorongan keluarga, di mana lingkungan keluarga sering memberi perlindungan dan bukannya hukuman pada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan kekuasaan tertentu dalam kaitan kasus korupsi. Keluarga atau yang masih memiliki kekerabatan menjadi faktor yang banyak berpengaruh terhadap korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, setidaknya 97,27% kasus korupsi kepala desa melibatkan istrinya, selain itu adanya sikap keluarga yang membiarkan atau sikap tidak peduli terhadap anggota keluarganya yang korupsi pada akhirnya menjustifikasi bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut disetujui oleh keluarga.⁹

⁹ Ola Rongan Wilhelmus, *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya*, Jurnal JPAK, Vol. 17, Tahun ke-9, April 2017, hlm. 32, DOI: <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>

Di samping itu, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihindangi budaya, pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat koruptif. Budaya dan nilai-nilai kehidupan koruptif ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan korupsi. Contoh, masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis terhadap perilaku hidup koruptif sebab hanya mengagumi kekayaan yang dimiliki seseorang dan tidak melihat bagaimana kekayaan itu diperoleh.¹

Dinamika sosial ekonomi di pedesaan sering kali membuat seorang kepala desa- yang sering diasumsikan sebagai ujung tombak- menjadi *ujung tombok*.¹⁰ Seorang kepala desa harus siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Mulai bayi lahir sampai warganya yang meninggal, kepala desa harus datang. Ada yang kurang apabila kepala desa tidak hadir dalam setiap acara warganya. Profesi kepala desa, tidak mengenal hari libur. Selain itu, setiap acara warganya maka kepala desa harus memberikan sumbangan. Sumbangan bukan satu hari satu tetapi bisa lebih dari itu. Padahal kondisi gaji kepala desa kecil di mana hanya mengandalkan sumbangan berupa hasil bumi: padi, kelapa, atau tanah bengkok gersang.¹

Kepala desa terpilih berdasarkan sisi elektabilitas bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk mengembalikan finansial politiknya.¹¹ Di sisi lain, dinamika sosial-ekonomi di desa, tak dapat dipungkiri, turut memberi andil dalam terjadinya perilaku korupsi di pemerintahan desa. Ketimpangan pendapatan dan akses yang tidak merata terhadap sumber daya menjadi faktor

¹⁰ *Ujung tombok* adalah istilah dalam bahasa Jawa yang konotasinya bermakna: pihak yang harus selalu menanggung segala hal baik material maupun immaterial.

¹¹ *Ibid.*

pendorong utama terjadinya penyimpangan dana dan penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat miskin dan terpinggirkan yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya lebih rentan terhadap iming-iming suap dan gratifikasi dari oknum pejabat desa. Kelompok keluarga miskin memiliki kecenderungan untuk tidak berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa demi pembangunan desa dikarenakan lebih cenderung mengutamakan memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga fungsi kontrol masyarakat terhadap kepala desa menjadi minim dan berimplikasi kepada keleluasaan kepala desa untuk korupsi.

Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program desa semakin membuka peluang bagi oknum pejabat desa untuk melakukan korupsi.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di desa harus dilakukan secara komprehensif dengan *addressing* pada akar permasalahannya, di antaranya melalui perubahan pola pikir masyarakat, mempersempit kesenjangan pendapatan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan memperkuat pengawasan serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang bersih dari korupsi.

Faktor Budaya

Pengaruh budaya, seperti norma dan nilai yang permisif terhadap praktik koruptif, juga dapat memperparah situasi. Kelemahan institusional, seperti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, memberikan ruang bagi korupsi untuk dilakukan tanpa terdeteksi.

Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Secara umum, banyak elemen masyarakat sejauh ini masih beranggapan bahwa tindakan korupsi menyebabkan hanya negara atau pemerintah yang dirugikan. Padahal jikalau negara dirugikan

maka esensinya masyarakat itu sendiri yang sebetulnya dirugikan. Sebab korupsi mengakibatkan kurangnya anggaran di sejumlah proyek pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Akibatnya masyarakat kehilangan akses kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi.¹

Pengaruh budaya, khususnya norma dan nilai yang permisif terhadap praktik koruptif, menjadi faktor penting yang memperparah situasi korupsi di desa. Budaya pamrih dan nepotisme masih kuat di banyak desa. Budaya ini membuka ruang bagi praktik suap dan gratifikasi, sehingga normalisasi korupsi terjadi di tingkat desa. Contoh yang paling sering terjadi adalah pemberian bantuan sosial atau sejenisnya, kepala desa mengutamakan kerabat dekat yang mendapat bantuan tersebut. Pemberian jabatan kepada kerabat atau orang-orang terdekat kepala desa tanpa melihat kemampuan dan kredibilitasnya juga bentuk nepotisme di pemerintahan desa.¹²

Selain itu, terdapat pula kelemahan institusional, di mana sejatinya kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban,¹ namun pada kenyataannya sering ditemukan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga memberikan ruang bagi korupsi untuk dilakukan tanpa terdeteksi. Hal ini diperparah dengan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kinerja aparatur desa.

Banyak desa yang tidak memiliki mekanisme pelaporan korupsi yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk melaporkan praktik korupsi karena takut akan stigma dan represali. Di sisi lain, Besarnya kewenangan kepala desa di sisi lain nyatanya tidak didukung dengan kewenangan lembaga lain di tingkat desa yang memiliki kewenangan yang seimbang dengan pemerintah desa, khususnya untuk mengawasi kepala desa dalam pembangunan desa. Sehingga tidak memunculkan sistem *checks and*

¹² <https://iblam.ac.id/2024/04/18/yuk-pahami-contoh-nepotisme-di-sekitar-kita/>

balances antar lembaga di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara aturan memiliki kewajiban mengawasi kepala desa, tidak berjalan dengan optimal. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yaitu:¹³

- 1) Minimnya peran BPD dalam pembangunan desa, BPD tidak dihadirkan dalam keseluruhan proses pembangunan desa, sehingga isu dan rencana pembangunan desa yang selama ini ada dari awal merupakan gagasan dari pemerintah desa.
- 2) Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya, baik dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, minimnya pelatihan maupun faktor lainnya.
- 3) Terbatasnya anggaran BPD jika dibandingkan dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam UU Desa yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (UU Desa Pasal 55).

Ketiadaan sistem akuntansi dan pelaporan yang memadai juga membuka peluang bagi oknum pejabat desa untuk memanipulasi data dan melakukan penyimpangan dana desa. Lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku korupsi juga semakin memperparah situasi.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di desa harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan kelemahan institusional. Peningkatan edukasi publik tentang bahaya korupsi, penguatan budaya anti-korupsi, dan pembangunan institusi yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang bersih dari korupsi.

Jika dibiarkan berlanjut, kondisi ini dapat menyebabkan banyak dampak negatif. Seperti diketahui, maraknya korupsi dapat mengikis kepercayaan terhadap

¹³ *Ibid*, hlm. 27

pemerintahan – termasuk pemerintahan desa-, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan.¹

Faktor Tekanan

Dalam pandangan Donald R Cressey, penyebab korupsi dapat terdiri dari apa yang ia sebut sebagai *fraud triangle* (segitiga kecurangan).¹⁴ Teori ini melihat potensi kecurangan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk lingkungan sekitar. Salah satu di antara tiga faktor kecurangan tersebut adalah berupa *pressure* (tekanan), di mana pelaku korupsi melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan, baik misalnya berupa tekanan ekonomi ataupun tekanan ekonomi. Di samping itu Cassey mengidentifikasi penyebab lainnya yaitu peluang (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*).¹

Tekanan internal dan eksternal dapat mendorong aparatur desa untuk melakukan kecurangan pada pengelolaan dana desa demi mendapatkan imbalan sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian dari Mutia Basri (2020), Suryandari & Pratama (2021), dan Handayati, dkk (2023) memperkuat pernyataan bahwa tekanan berdampak positif atau nyata pada perilaku kecurangan pengelolaan dana desa.¹⁵

Tekanan politik dapat berasal dari pihak internal maupun eksternal desa. Para pejabat desa mungkin merasa tertekan untuk melaksanakan kegiatan tertentu, seperti yang terjadi pada kepala desa di Aceh Tengah yang mengaku dipaksa ikut kegiatan bimbingan teknis ke Yogyakarta yang diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat. Tekanan ini meski tidak secara langsung diindikasikan akan berakibat korupsi, namun pemaksaan tersebut berpotensi menyebabkan terjadi

¹⁴ Harti Budi Yanti, *Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020, hlm. 2.72.2 DOI: <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6916>

¹⁵ Ni Kadek Kristina Putri, dkk, *Penggunaan Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kota Denpasar*, Jurnal Akuntansi Profesi, Volume15 Nomor 01 2024, hlm. 39, DOI: <https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.76474>

penyelewengan anggaran, sebab semangat dana desa berangkat dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bukan kesejahteraan para oknum yang sudah digaji oleh Negara. Apalagi dengan dalih bimtek yang banyak outputnya tidak bisa dirasionalkan.¹

Bentuk lainnya adalah tekanan agar kepala desa menyetujui proyek yang tidak menguntungkan masyarakat demi kepentingan politik tertentu. Tekanan ini dapat datang dari atasan mereka di birokrasi, politisi lokal, atau bahkan dari masyarakat desa yang memiliki pengaruh politik yang kuat. Tekanan politik dari atasan di birokrasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong korupsi di desa. Para pejabat desa sering kali merasa terintimidasi dan takut untuk menolak perintah atasan mereka, meskipun perintah tersebut melanggar hukum atau merugikan masyarakat.

Tekanan politik dari politisi lokal juga dapat mendorong korupsi di desa. Para politisi lokal memberikan imbalan kepada para pejabat desa yang menyetujui proyek yang menguntungkan mereka atau kroni mereka. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dana desa dan proyek yang tidak berkualitas.

Tekanan dari masyarakat desa yang memiliki pengaruh politik yang kuat juga dapat mendorong korupsi. Para pejabat desa mungkin merasa tertekan untuk memberikan bantuan atau layanan khusus kepada masyarakat tersebut, meskipun mereka tidak berhak mendapatkannya. Hal ini dapat menyebabkan nepotisme dan diskriminasi dalam pelayanan publik. Di sisi lain, dalam kasus korupsi di desa terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pejabat dapat saja dipaksa untuk memilih kontraktor yang ditunjuk oleh politisi lokal atau masyarakat yang memiliki pengaruh politik, meskipun kontraktor tersebut tidak memiliki kualifikasi atau pengalaman yang memadai.

Untuk meminimalisir hal ini, diperlukan dalam rangka upaya pemberantasan korupsi di desa, harus dilakukan dengan meningkatkan independensi dan akuntabilitas para pejabat desa, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang bersih dari korupsi dan tekanan politik.

KESIMPULAN

Tingginya rasa kekeluargaan pada masyarakat desa sejatinya bisa menjadi fondasi kuat bagi kontrol sosial oleh masyarakat desa terhadap sehingga dapat meminimalisir praktik korupsi di desa. Namun ironisnya, korupsi di desa masih marak terjadi. Di antara faktor yang menyebabkan maraknya tidak korupsi di pemerintahan desa adalah faktor dinamika sosial-ekonomi, pengaruh budaya, kelemahan institusional serta adanya tekanan terhadap aparatur desa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di desa harus dilakukan dengan *addressing* akar permasalahannya, di antaranya melalui perubahan pola pikir masyarakat, mempersempit kesenjangan pendapatan, meningkatkan independensi dan akuntabilitas para pejabat desa, memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Saputra, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Berdasarkan Teori Fraud Triangle Pada Novel 86 Karya Okky Madasari*, Jurnal Anggaran, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.232>
- Adi Soesiantoro dan M. Kendry Widiyanto, *Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus di Desa Kramat Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)*, PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 3 No. 06, Nopember (2023)

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Emy Ollong, dkk, *Faktor Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Maluku*, *Aneka Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol1., No1. Desember 2021
- Fathur Rahman, *Korupsi di Tingkat Desa*, *Governance: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 1 (2011)
- Harti Budi Yanti, *Pengaruh Fraud Diamond Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020*, DOI: <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6916>
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Minnessota: West Publishing Co, 1997), hlm. 345
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230821-kenali-berbagai-modus-korupsi-di-sektor-desa>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/05/03/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- <https://dpmk.tulangbawangkab.go.id/news/read/386/modus-korupsi-dana-desa>
- <https://iblam.ac.id/2024/04/18/yuk-pahami-contoh-nepotisme-di-sekitar-kita/>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240502083601-4-535074/dana-desa-dikorupsi-siap-siap-kades-dkk-kena-batunya>
- <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/kepala-desa-di-aceh-tengah-mengaku-di-paksa-ikut-bimtek-haji-uma-minta-kapolda-aceh-turun-tangan>
- Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, *Analisis Prilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)*, *Jurnal Media Birokrasi*, Volume IV, Nomor 2 (Oktober 2022), DOI: <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Iwan Tanjung Sutarna dan Azwar Subandi, *Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent*, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 04, No. 02 Agustus 2023 (121-135), DOI: <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1>
- M. Husein MR, *Budaya Dan Karakteristik Masyarakat Pedesaan*, *Aceh Anthropological Journal*, Vol. 5, No. 2, hlm: 187-202, Oktober 2021, hlm. 195, DOI: <https://doi.org/10.29103/aaj.v5i2>
- Mansyur Achmad, *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2018)
- Moh. Rusdiyanto Puluhulawa dan Nuvazria Achir, *Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa Melalui Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan Stunting dan Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan di Desa Buntulia Tengah*, *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, DOI: <https://doi.org/10.33756/jds.v2i1.8258>
- Ni Kadek Kristina Putri, dkk, *Penggunaan Fraud Hexagon Theory Dalam Mendeteksi Perilaku Kecurangan Pada Pengelolaan Dana Desa Di Kota*

- Denpasar*, Jurnal Akuntansi Profesi, Volume15 Nomor 01 2024, DOI: <https://doi.org/10.23887/jap.v15i01.76474>
- Ola Rongan Wilhelmus, *Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya*, Jurnal JPAK, Vol. 17, Tahun ke-9, April 2017, DOI: <https://doi.org/10.34150/jpak.v17i9.44>
- Stefany Ismantara, *Carut Marut Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, hlm. 1180, DOI: <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15154>
- Syukron Makmun dan Taufik Zaenal Mustofa, *Karakter Masyarakat Desa Dan Kota Tinjauan Kritis Ibnu Khaldun Terhadap Masyarakat Millenial*, Jurnal Sinau, Vol. 8 No. 2 Oktober 2022, DOI: <https://doi.org/10.37842/sinau.v8i2.109>
- Wahyu Prianto, *Peran Pemerintah Desa Atari Jaya Melalui Prodak Hukum Terhadap Pertanian Masyarakat*, Jurnal Delarev, Volume 2 No. 1, April 2023, DOI: <https://doi.org/10.47353/delarev.v2i1.45>
- Wawan Heru Suyatmiko, Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020, INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 7(1), 161-178, hlm. 162. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Wicipto Setiadi, *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.3 - November 2018 : 249-2602, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982)